

Nomor : *015* /HK.01/K.SG/04/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu
Provinsi Sulawesi Tenggara
Dalam Sidang PHPU Anggota
DPR dan DPRD Tahun 2024

Kendari, 29 April 2024

ASLI

Kepada

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- Nama : **Iwan Rompo Banne, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara
Alamat Kantor : Jalan Samratulangi No. 125 Kemaraya Kota Kendari
nomor telepon kantor: (0401) 3131944
Laman : <https://sultra.bawaslu.go.id/>
- Nama : **H. Heri Iskandar, S.M**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara
Alamat Kantor : Jalan Samratulangi No. 125 Kemaraya Kota Kendari
nomor telepon kantor: (0401) 3131944
Laman : <https://sultra.bawaslu.go.id/>
- Nama : **Darma, S.Si., M.H**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara
Alamat Kantor : Jalan Samratulangi No. 125 Kemaraya Kota Kendari
nomor telepon kantor: (0401) 3131944
Laman : <https://sultra.bawaslu.go.id/>

- 4 Nama : **Bahari, S.Si., M.P., M.H**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara
Alamat Kantor : Jalan Samratulangi No. 125 Kemaraya Kota Kendari
nomor telepon kantor: (0401) 3131944
Laman : <https://sultra.bawaslu.go.id/>
- 5 Nama : **Indra Eka Putra, S.H., M.H., CPL**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara
Alamat Kantor : Jalan Samratulangi No. 125 Kemaraya Kota Kendari
nomor telepon kantor: (0401) 3131944
Laman : <https://sultra.bawaslu.go.id/>

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor **14-02-10-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh **ALIADI** pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, Sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari Laporan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan telah menerima Laporan dari Pelapor atas nama ALIADI dan telah diregistrasi dengan Nomor: 002/Reg/LP/PL/Kab/28.17/II/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya menerangkan adanya dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Buton Selatan karena tidak melaksanakan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Desa Wacuala Kecamatan Batuatas sesuai hasil kajian penanganan pelanggaran menyimpulkan

laporan Pelapor tidak memenuhi unsur tindak pidana (**Vide Bukti PK. 26-1**)

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang bersumber dari Temuan.
 - 1) Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Batuatas Nomor : 105/LHP/PM.01.02/SG-03.04/2/2024. Tanggal 21 Februari 2024 menemukan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Buton Selatan dan berdasarkan hasil kajian penanganan pelanggaran, menyimpulkan tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu. Sedangkan untuk dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (*ad hoc*) terbukti melanggar ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (**Bukti PK. 26-2**)

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan telah melakukan pencegahan dengan mengirim Surat Imbauan Logistik Nomor: 28/PM.00.02/K.SG-03/2/2024. Tanggal 1 Februari 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Buton Selatan agar memenuhi kekurangan Surat Suara Pemilu 2024 dan surat suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Buton Selatan dan memastikan ketetapan waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat sasaran;
(**Vide Bukti PK. 26-3**)
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan telah melakukan pencegahan dengan mengirim surat Imbauan Logistik Nomor: 31/PM.00.02/K.SG-03/2/2024. Tanggal 8 Februari 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Buton Selatan agar memperhatikan tata cara prosedur dan mekanisme dalam pendistribusian perlengkapan pemungutan suara lainnya

dalam pemilihan umum tahun 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (**Vide Bukti PK. 26-4**)

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam perkara *a quo* pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 yang pada pokoknya menyatakan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Buton Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) Buton Selatan 3. **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menerangkan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor : 321/LHP/PM.01.02/SG-03/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya menerangkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Buton Selatan tidak terdapat keberatan dari saksi partai Politik Hanura maupun informasi dugaan pelanggaran sepanjang yang berkaitan dengan Dapil Buton Selatan 3 (**Vide Bukti PK. 26-5**)

- 1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sesuai salinan Model D hasil Kabupaten/kota perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 pada Dapil 3 Buton Selatan menerangkan sebagai berikut: (**Vide Bukti PK. 26-6**)

No	Nama Partai	Total Jumlah Suara
1	PKB	1056
2	GERINDRA	1438
3	PDIP	2696
4	GOLKAR	1193
5	NASDEM	1492
6	BURUH	2
7	GELORA	0
8	PKS	1035
9	PKN	1218

10	HANURA (PEMOHON)	1024
11	GARUDA	0
12	PAN	9
13	PBB	60
14	DEMOKRAT	7
15	PSI	0
16	PERINDO	28
17	PPP	0
18	UMMAT	0

4. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya beberapa kecurangan yang sengaja dilakukan oleh KPPS TPS 1 Desa Wacuala Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan, adanya Pemilih atas nama ANTON dengan sengaja menggunakan hak pilih orang lain atas nama LA ANTO yang terdaftar sebagai Pemilih pada TPS 1 Desa Wacuala Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan dan KPU Kabupaten Buton Selatan tidak melaksanakan rekomendasi PSU pada TPS 1 Desa Wacuala Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan. **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menerangkan sebagai berikut:

2.1 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS Nomor : 103//LHP/PM.01.02/SG-03/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya pada hari pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat permasalahan atau keberatan saksi di TPS 01 Desa Wacula Kecamatan Batuatas. (*Vide Bukti PK. 26-7*)

2.2 Bahwa berdasarkan informasi awal dari caleg Partai Hanura atas nama LA JANURU pada tanggal 18 Februari 2024 mengenai adanya Pemilih bernama ANTON dengan NIK 7301090608850001 yang memilih di TPS 001 Desa Wacuala menggunakan Formulir Model C Pemberitahuan-KPU atas nama LA ANTO dengan NIK 7404210107880017, Panwaslu

Kecamatan Batuatas melakukan penelusuran yang hasilnya dituangkan di dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 104//LHP/PM.01.02/SG-03/01/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya ditemukan adanya Pemilih atas nama ANTON dengan NIK 7301090608850001 yang memilih menggunakan Formulir Model Pemberitahuan atas nama LA ANTO dengan Nomor NIK 7404210107880017 (**Vide Bukti PK. 26-8**)

- 2.3 Bahwa terhadap adanya dugaan pelanggaran pada TPS 1 Desa Wacuala Kecamatan Batuatas tersebut Panwaslu Kecamatan Batuatas mengeluarkan rekomendasi Nomor: 105/PM.01.02/K.SG-03.04/02/2024. tanggal 21 Februari 2024 Kepada Ketua PPK Batuatas untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) (**Vide Bukti PK. 26-9**)
- 2.4 Bahwa terhadap surat Penerusan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Batuatas, Bawaslu Kabupaten Buton Selatan mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor : 67/PM/02.02/K.SG-03/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 Perihal Penerusan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (**Vide Bukti PK. 26-10**)
- 2.5 Bahwa berdasarkan Surat KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor: 136/PY.01.1-SD/7415/4/2024. tanggal 23 Februari 2024, pada pokoknya KPU Kabupaten Buton Selatan yang pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten Buton Selatan tidak memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Wacuala Kecamatan Batuatas. (**Vide Bukti PK. 26-11**)
- 2.6 Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menerima laporan mengenai temuan pelanggaran Pemilu berdasarkan surat Panwaslu Kecamatan Batuatas Nomor :100/PM.00.02/K.SG-03.04/02/2024 Tanggal 23 Februari 2024 perihal Penerusan Penanganan Pelanggaran Pemilu (**Vide Bukti PK. 26-12**)
- 2.7 Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menindaklanjuti Temuan Penanganan Pelanggaran Pemilu dari Panwaslu

Kecamatan Batuatas dan diregister dengan Nomor: 003/Reg/TM/PL/Kab/28.17/II/2024 tanggal 23 Februari 2024. **(Vide Bukti PK. 26-13)**

2.8 Bahwa berdasarkan hasil kajian penanganan pelanggaran perkara Nomor : 003/Reg/TM/PL/Kab/28.17/II/2024 menyatakan sebagai berikut :

- 1) Bahwa terhadap dugaan tindak pidana pada perkara *a quo*, tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Sedangkan terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (*ad hoc*) terbukti melanggar ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, selanjutnya dituangkan dalam formulir B.18 atau Pemberitahuan Status Temuan. **(Vide Bukti PK. 26-14)**

2.9 Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan mengeluarkan Surat Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor: 51/PP.00.02/K.SG-03/03/2024 tanggal 12 Maret 2024 kepada KPU Kabupaten Buton Selatan **(Vide Bukti PK. 26-15)**

2.10 Bahwa berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Buton Selatan dengan Nomor: 51/PP.00.02/K.SG-03/03/2024, KPU Kabupaten Buton Selatan menindaklanjuti dengan menerbitkan surat peringatan Nomor: 160/PY.01.1-SP/7415/4/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya menerangkan memberikan sanksi teguran keras Kepada Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Wacuala Kecamatan Batuatas **(Vide Bukti PK. 26-16)**

2.11 Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan telah melakukan Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Register Nomor: 002/Reg/TM/PL/Kab/28.17/III/2024, yang pada pokoknya menerangkan adanya dugaan tindak pidana

Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Buton Selatan karena tidak melaksanakan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Desa Wacuala Kecamatan Batuatas.

Bahwa berdasarkan hasil analisis dan kajian terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu terhadap laporan *a quo* dan setelah dihubungkan antara fakta, keterangan, serta bukti-bukti dengan ketentuan perundang-undangan maka disimpulkan Terlapor **TIDAK TERBUKTI** melanggar ketentuan pasal 549 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 **(Vide Bukti PK. 26-17)**

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hormat kami,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGGARA,


KETUA
Iwan Rompo Banne, S.Sos., M.Si

ANGGOTA
H. Her Iskandar, S.M

ANGGOTA
Darma, S.Si., M.H

ANGGOTA
Bahari, S.Si., M.P., M.H

ANGGOTA
Indra Eka Putra, S.H., M.H., CPL